



**PERATURAN DESA SIDOGEMBUL
NOMOR 5 TAHUN 2022**

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

APBDESa

**DESA SIDOGEMBUL KECAMATAN SUKODADI KABUPATEN LAMONGAN
TAHUN ANGGARAN 2023**

**PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN SUKODADI
DESA SIDOGEMBUL**



KEPALA DESA SIDOGEMBUL
KECAMATAN SUKODADI KABUPATEN LAMONGAN

**PERATURAN DESA SIDOGEMBUL
NOMOR 5 TAHUN 2022
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SIDOGEMBUL
TAHUN ANGGARAN 2023**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA SIDOGEMBUL

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023.
- Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- 3 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
- 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 116);
- 5 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2015 Nomor 3);
- 6 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2022 Nomor 3);
- 7 Peraturan Bupati Lamongan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2020 Nomor 21);
- 8 Peraturan Bupati Lamongan Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2022 Nomor 52).

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SIDOGEMBUL

Dan

KEPALA DESA SIDOGEMBUL

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SIDOGEMBUL TAHUN ANGGARAN 2023

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa SIDOGEMBUL Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp	2.011.634.600,00
2. Belanja Desa	Rp	2.011.634.600,00
Surplus/Defisit	Rp	0,00
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	0,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	0,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	0,00
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- APB Desa;
- Daftar Penyertaan Modal;
- Daftar Dana Cadangan;
- Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa.

(4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:

- a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
- b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
- c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
- d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosisa; dan
- e. berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Sidogembul.

Ditetapkan di : Sidogembul

Pada tanggal : 31 Desember 2022

KEPALA DESA,

GATOT ISWAHYUDI



Diundangkan di : Sidogembul

Pada tanggal : 31 Desember 2022

SEKRETARIS DESA

FARISY LAZUARDI ROBBANI

LEMBARAN DESA SIDOGEMBUL NOMOR 5 TAHUN 2023

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Farisy Lazuardi Robbani', written over the printed name and partially over the 'SEKRETARIS DESA' text.

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA SIDOGEMBUL
TAHUN ANGGARAN 2023**

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	65.700.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.945.934.600,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	2.011.634.600,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	379.847.196,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	305.315.404,00	
5.3.	Belanja Modal	1.138.072.000,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	188.400.000,00	
	JUMLAH BELANJA	2.011.634.600,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	0,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Sidogembul, 31 Desember 2022



**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA SIDOGEMBUL
TAHUN ANGGARAN 2023**

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	65.700.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.945.934.600,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	2.011.634.600,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>454.452.600,00</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegia	421.152.600,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	36.000.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	36.000.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	245.091.600,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	245.091.600,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	22.255.596,00	PBH
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	22.255.596,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD, Perlengkapan Perkantoran, pakaian	18.680.404,00	ADD, PBH
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.680.404,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	10.800.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	10.800.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan Per kantoran, Pakaian Seragam, perj	3.500.000,00	ADD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.500.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	10.400.000,00	ADD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.400.000,00	
1.1.90		Penyediaan Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa dari p engelolaan tanah bengkok	65.700.000,00	PAD
1.1.90	5.1.	Belanja Pegawai	65.700.000,00	
1.1.93		Operasional LPM	2.500.000,00	ADD
1.1.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	
1.1.95		Operasional PKK	4.000.000,00	ADD
1.1.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	
1.1.96		Operasional Karangtaruna	1.500.000,00	ADD
1.1.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	
1.1.97		Operasional Linmas	725.000,00	ADD
1.1.97	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	725.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	13.250.000,00	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	13.250.000,00	ADD, PBH
1.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.250.000,00	
1.3.		Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	13.500.000,00	
1.3.02		Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih)	13.500.000,00	DDS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.500.000,00	
1.4.		Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	6.550.000,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	2.500.000,00	ADD
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	1.450.000,00	ADD
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.450.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	2.600.000,00	ADD
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.600.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>1.103.602.000,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	35.200.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	24.000.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	24.000.000,00	
2.1.02		Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dst)	7.200.000,00	DDS
2.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.200.000,00	
2.1.10		Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi	4.000.000,00	DDS
2.1.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	44.330.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	23.730.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	23.730.000,00	
2.2.91		Operasional Mobil sehat	20.600.000,00	DDS
2.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.600.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.018.072.000,00	
2.3.04		Pemeliharaan Jembatan Desa	33.000.000,00	DDS
2.3.04	5.3.	Belanja Modal	33.000.000,00	
2.3.05		Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/Selokan/Parit/Drainase dll)	135.000.000,00	DDS
2.3.05	5.3.	Belanja Modal	135.000.000,00	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman (Dipilih)	35.000.000,00	PBK
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	35.000.000,00	
2.3.13		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa (Dipilih)	25.000.000,00	DDS
2.3.13	5.3.	Belanja Modal	25.000.000,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	435.072.000,00	DDS, PBK

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	435.072.000,00	
2.3.90		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Tembok penahan tanah (TPT)	355.000.000,00	DDS, PBK
2.3.90	5.3.	Belanja Modal	355.000.000,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	6.000.000,00	
2.6.92		Pengelolaan jaringan internet desa	6.000.000,00	DDS
2.6.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>17.000.000,00</u>	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	12.000.000,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	8.000.000,00	DDS
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000,00	
3.2.93		Pelestarian nilai sosial budaya masyarakat dan keagamaan	4.000.000,00	DDS
3.2.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	5.000.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	5.000.000,00	DDS
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>248.180.000,00</u>	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	170.000.000,00	
4.2.01		Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/penggilingan)	30.000.000,00	DDS
4.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	
4.2.04		Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	120.000.000,00	DDS
4.2.04	5.3.	Belanja Modal	120.000.000,00	
4.2.90		Pelestarian lingkungan hidup/pembibitan pohon langka	20.000.000,00	DDS
4.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	24.400.000,00	
4.3.02		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	10.000.000,00	DDS
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
4.3.94		Peningkatan pengelolaan keuangan desa	14.400.000,00	DDS
4.3.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.400.000,00	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	53.780.000,00	
4.4.90		Pemberdayaan posyandu, usaha peningkatan keluarga dan bina keluarga balita	47.280.000,00	DDS
4.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	47.280.000,00	
4.4.93		Pemantauan pertumbuhan dan penyediaan makanan sehat	6.500.000,00	DDS
4.4.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.500.000,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u>	<u>188.400.000,00</u>	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	25.000.000,00	
5.1.00		Penanggulangan Bencana	25.000.000,00	DDS
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	25.000.000,00	
5.2.		Sub Bidang Keadaan Darurat	5.000.000,00	
5.2.00		Penanganan Keadaan Darurat	5.000.000,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
5.2.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	5.000.000,00	DDS
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	158.400.000,00	
5.3.01		Penanganan Keadaan Mendesak	158.400.000,00	
5.3.01	5.4.	Belanja Tidak Terduga	158.400.000,00	
		JUMLAH BELANJA	2.011.634.600,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	0,00	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Sidogembul, 31 Desember 2022





KEPALA DESA SIDOGEMBUL
KECAMATAN SUKODADI KABUPATEN LAMONGAN

**PERATURAN KEPALA DESA SIDOGEMBUL
NOMOR 5 TAHUN 2022
TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SIDOGEMBUL
TAHUN ANGGARAN 2023**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA SIDOGEMBUL

- Menimbang :** bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 4 Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023, maka perlu menyusun Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 116);
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2015 Nomor 3);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2022 Nomor 3);
 7. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2022 Nomor 52).
 8. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 65 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 68)

- 9 Peraturan Desa Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sidogembul Kecamatan Sukodadi Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2023.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SIDOGEMBUL TAHUN ANGGARAN 2023

Pasal 1

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran terdiri dari :

1. Pendapatan Desa

a. Pendapatan Asli Desa	Rp	65.700.000,00
b. Pendapatan Transfer	Rp	1.945.934.600,00
c. Lain-lain Pendapatan Yang Sah	Rp	0,00
Jumlah Pendapatan	Rp	2.011.634.600,00

2. Belanja Desa

a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp	454.452.600,00
b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp	1.103.602.000,00
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa	Rp	17.000.000,00
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	Rp	248.180.000,00
e. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa	Rp	188.400.000,00
Jumlah Belanja	Rp	2.011.634.600,00
Surplus/Defisit	Rp	0,00

3. Pembiayaan Desa

a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	0,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	0,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	0,00
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.

Pasal 3

Pelaksanaan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang disusun oleh Kepala Urusan dan Kepala Seksi sebagai Pelaksana Kegiatan Anggaran.

Pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Ditetapkan di : Sidogembul

Pada tanggal : 31 Desember 2022



Diundangkan di : Sidogembul

Pada tanggal : 31 Desember 2022

SEKRETARIS DESA

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Farisy Lazuardi Robbani".

FARISY LAZUARDI ROBBANI

BERITA DESA SIDOGEMBUL TAHUN 2023 NOMOR 5

**PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA SIDOGEMBUL
TAHUN ANGGARAN 2023**

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
	4.	PENDAPATAN				
	4.1.	Pendapatan Asli Desa			65.700.000,00	
	4.1.4.	Lain-Lain Pendapatan Asli Desa			65.700.000,00	
	4.1.4.90	Lain-Lain Pendapatan Asli Desa			65.700.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer			1.945.934.600,00	
	4.2.1.	Dana Desa			1.190.682.000,00	
	4.2.1.01	Dana Desa			1.190.682.000,00	
	4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi			38.471.800,00	
	4.2.2.01	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota			38.471.800,00	
	4.2.3.	Alokasi Dana Desa			336.780.800,00	
	4.2.3.01	Alokasi Dana Desa			336.780.800,00	
	4.2.5.	Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota			380.000.000,00	
	4.2.5.01	Bantuan Keuangan dari APBD Kabupaten/Kota			380.000.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN			2.011.634.600,00	
	5.	BELANJA				
01		BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA			454.452.600,00	
01.01.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegia			421.152.600,00	
1.01.01.		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	1	Orang	36.000.000,00	ADD
1.01.01.	5.1.	Belanja Pegawai			36.000.000,00	
1.01.01.	5.1.1.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa			36.000.000,00	
1.01.01.	5.1.1.01	Penghasilan Tetap Kepala Desa			36.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.02.		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	10	Orang	245.091.600,00	ADD
1.01.02.	5.1.	Belanja Pegawai			245.091.600,00	
1.01.02.	5.1.2.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa			245.091.600,00	
1.01.02.	5.1.2.01	Penghasilan Tetap Perangkat Desa			245.091.600,00	
1.01.03.		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	11	Orang	22.255.596,00	PBH
1.01.03.	5.1.	Belanja Pegawai			22.255.596,00	
1.01.03.	5.1.3.	Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa			22.255.596,00	
1.01.03.	5.1.3.03	Jaminan Ketenagakerjaan Kepala Desa			2.023.236,00	
1.01.03.	5.1.3.04	Jaminan Ketenagakerjaan Perangkat Desa			20.232.360,00	
1.01.04.		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD, Perlengkapan Perkantoran, pakaian	12	Bulan	18.680.404,00	ADD, PBH
1.01.04.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			18.680.404,00	
1.01.04.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			15.080.404,00	
1.01.04.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			8.864.200,00	
1.01.04.	5.2.1.09	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut			6.216.204,00	
1.01.04.	5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran			3.600.000,00	
1.01.04.	5.2.5.01	Belanja Jasa Langganan Listrik			1.800.000,00	
1.01.04.	5.2.5.02	Belanja Jasa Langganan Air Bersih			1.800.000,00	
1.01.05.		Penyediaan Tunjangan BPD	7	Orang	10.800.000,00	ADD
1.01.05.	5.1.	Belanja Pegawai			10.800.000,00	
1.01.05.	5.1.4.	Tunjangan BPD			10.800.000,00	
1.01.05.	5.1.4.01	Tunjangan Kedudukan BPD			10.800.000,00	
1.01.06.		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan Perkantoran, Pakaian Seragam, perj	1	Tahun	3.500.000,00	ADD
1.01.06.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			3.500.000,00	
1.01.06.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			3.500.000,00	
1.01.06.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			1.450.000,00	
1.01.06.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			2.050.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.07.		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	21	Orang	10.400.000,00	ADD
1.01.07.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			10.400.000,00	
1.01.07.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			10.400.000,00	
1.01.07.	5.2.2.99	Belanja Jasa Honorarium Lainnya			10.400.000,00	
1.01.90.		Penyediaan Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa dari pengelolaan tanah bengkok	11	Orang	65.700.000,00	PAD
1.01.90.	5.1.	Belanja Pegawai			65.700.000,00	
1.01.90.	5.1.1.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa			6.600.000,00	
1.01.90.	5.1.1.99	Penerimaan Lain-lain Kepala Desa yang Sah			6.600.000,00	
1.01.90.	5.1.2.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa			59.100.000,00	
1.01.90.	5.1.2.99	Penerimaan Lain-lain Perangkat Desa yang Sah			59.100.000,00	
1.01.93.		Operasional LPM	12	Bulan	2.500.000,00	ADD
1.01.93.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			2.500.000,00	
1.01.93.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			2.500.000,00	
1.01.93.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			500.000,00	
1.01.93.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			2.000.000,00	
1.01.95.		Operasional PKK	1	Unit	4.000.000,00	ADD
1.01.95.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			4.000.000,00	
1.01.95.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			4.000.000,00	
1.01.95.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			1.500.000,00	
1.01.95.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			2.500.000,00	
1.01.96.		Operasional Karangtaruna	1	Unit	1.500.000,00	ADD
1.01.96.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			1.500.000,00	
1.01.96.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			1.500.000,00	
1.01.96.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			300.000,00	
1.01.96.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			1.200.000,00	
1.01.97.		Operasional Linmas	1	Unit	725.000,00	ADD

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.97.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			725.000,00	
1.01.97.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			725.000,00	
1.01.97.	5.2.1.09	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut			725.000,00	
01.02.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa			13.250.000,00	
1.02.01.		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan			13.250.000,00	ADD, PBH
1.02.01.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			13.250.000,00	
1.02.01.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			13.250.000,00	
1.02.01.	5.2.1.99	Belanja Barang Perlengkapan Lainnya			13.250.000,00	
01.03.		Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan			13.500.000,00	
1.03.02.		Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih)			13.500.000,00	DDS
1.03.02.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			13.500.000,00	
1.03.02.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			13.500.000,00	
1.03.02.	5.2.2.99	Belanja Jasa Honorarium Lainnya			13.500.000,00	
01.04.		Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan			6.550.000,00	
1.04.01.		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)			2.500.000,00	ADD
1.04.01.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			2.500.000,00	
1.04.01.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			2.500.000,00	
1.04.01.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			2.300.000,00	
1.04.01.	5.2.1.08	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk			200.000,00	
1.04.03.		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)			1.450.000,00	ADD
1.04.03.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			1.450.000,00	
1.04.03.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			1.450.000,00	
1.04.03.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			1.250.000,00	
1.04.03.	5.2.1.08	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk			200.000,00	
1.04.04.		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)			2.600.000,00	ADD

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
1.04.04.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			2.600.000,00	
1.04.04.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			2.600.000,00	
1.04.04.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			2.500.000,00	
1.04.04.	5.2.1.08	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk			100.000,00	
02		BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA			1.103.602.000,00	
02.01.		Sub Bidang Pendidikan			35.200.000,00	
02.01.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	40	Orang	24.000.000,00	DDS
02.01.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			24.000.000,00	
02.01.01	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			24.000.000,00	
02.01.01	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			24.000.000,00	
2.01.02.		Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dst)	12	Bulan	7.200.000,00	DDS
2.01.02.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			7.200.000,00	
2.01.02.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			3.600.000,00	
2.01.02.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			3.600.000,00	
2.01.02.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			3.600.000,00	
2.01.02.	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			3.600.000,00	
2.01.10.		Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi	2	Lembaga	4.000.000,00	DDS
2.01.10.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			4.000.000,00	
2.01.10.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			4.000.000,00	
2.01.10.	5.2.7.04	Belanja Beasiswa Berprestasi/Masyarakat Miskin			4.000.000,00	
02.02.		Sub Bidang Kesehatan			44.330.000,00	
2.02.02.		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, KIs Bumil, Lamsia, Insentif)			23.730.000,00	DDS
2.02.02.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			23.730.000,00	
2.02.02.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			10.530.000,00	
2.02.02.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			10.530.000,00	
2.02.02.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			13.200.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
2.02.02.	5.2.2.05	Belanja Jasa Honorarium Petugas			13.200.000,00	DDS
2.02.91.		Operasional Mobil sehat			20.600.000,00	
2.02.91.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			20.600.000,00	
2.02.91.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			7.200.000,00	
2.02.91.	5.2.1.04	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Isi Ulang Tabung Pemadam Kebakaran			7.200.000,00	
2.02.91.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			9.600.000,00	
2.02.91.	5.2.2.05	Belanja Jasa Honorarium Petugas			9.600.000,00	
2.02.91.	5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran			1.000.000,00	
2.02.91.	5.2.5.07	Belanja Jasa Perpanjangan Ijin/Pajak			1.000.000,00	
2.02.91.	5.2.6.	Belanja Pemeliharaan			2.800.000,00	
2.02.91.	5.2.6.01	Belanja Pemeliharaan Mesin dan Peralatan Berat			2.800.000,00	
02.03.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang			1.018.072.000,00	
2.03.04.		Pemeliharaan Jembatan Desa	1	Paket	33.000.000,00	DDS
2.03.04.	5.3.	Belanja Modal			33.000.000,00	DDS
2.03.04.	5.3.6.	Belanja Modal Jembatan			33.000.000,00	
2.03.04.	5.3.6.03	Belanja Modal Jembatan - Bahan Baku/Material			33.000.000,00	
2.03.05.		Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/Selokan/Parit/Drainase dll)	1	Paket	135.000.000,00	
2.03.05.	5.3.	Belanja Modal			135.000.000,00	
2.03.05.	5.3.7.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/Air Limbah/Persampahan			135.000.000,00	
2.03.05.	5.3.7.03	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Bahan Baku/Material			135.000.000,00	
2.03.11.		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman (Dipilih)	1	Paket	35.000.000,00	PBK
2.03.11.	5.3.	Belanja Modal			35.000.000,00	DDS
2.03.11.	5.3.5.	Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan			35.000.000,00	
2.03.11.	5.3.5.03	Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material			35.000.000,00	
2.03.13.		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa (Dipilih)	1	Paket	25.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
2.03.13.	5.3.	Belanja Modal			25.000.000,00	
2.03.13.	5.3.6.	Belanja Modal Jembatan			25.000.000,00	
2.03.13.	5.3.6.03	Belanja Modal Jembatan - Bahan Baku/Material			25.000.000,00	
2.03.14.		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	1	Paket	435.072.000,00	DDS, PBK
2.03.14.	5.3.	Belanja Modal			435.072.000,00	
2.03.14.	5.3.7.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/Air Limbah/Persampahan			435.072.000,00	
2.03.14.	5.3.7.03	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Bahan Baku/Material			435.072.000,00	
2.03.90.		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Tembok penahan tanah (TPT)	1	Paket	355.000.000,00	DDS, PBK
2.03.90.	5.3.	Belanja Modal			355.000.000,00	
2.03.90.	5.3.5.	Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan			165.000.000,00	
2.03.90.	5.3.5.03	Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material			165.000.000,00	
2.03.90.	5.3.7.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/Air Limbah/Persampahan			190.000.000,00	
2.03.90.	5.3.7.03	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Bahan Baku/Material			190.000.000,00	
02.06.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika			6.000.000,00	
2.06.92.		Pengelolaan jaringan Internet desa	1	Paket	6.000.000,00	DDS
2.06.92.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			6.000.000,00	
2.06.92.	5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran			6.000.000,00	
2.06.92.	5.2.5.05	Belanja Jasa Langganan Internet			6.000.000,00	
03		BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN			17.000.000,00	
03.02.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan			12.000.000,00	
3.02.03.		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	1	Paket	8.000.000,00	DDS
3.02.03.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			8.000.000,00	
3.02.03.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			8.000.000,00	
3.02.03.	5.2.7.01	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat			8.000.000,00	
3.02.93.		Pelestarian nilai sosial budaya masyarakat dan keagamaan	4	Dusun	4.000.000,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
3.02.93.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			4.000.000,00	
3.02.93.	5.2.4.	Belanja Jasa Sewa			4.000.000,00	
3.02.93.	5.2.4.02	Belanja Jasa Sewa Peralatan/Perlengkapan			4.000.000,00	
03.04.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat			5.000.000,00	
3.04.03.		Pembinaan PKK	1	Paket	5.000.000,00	DDS
3.04.03.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			5.000.000,00	
3.04.03.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			1.900.000,00	
3.04.03.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			1.700.000,00	
3.04.03.	5.2.1.08	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk			200.000,00	
3.04.03.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			3.100.000,00	
3.04.03.	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			700.000,00	
3.04.03.	5.2.2.08	Belanja Jasa Uang Saku Pelatihan/Seminar/Bimbingan Teknis			2.400.000,00	
04		BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT			248.180.000,00	
04.02.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan			170.000.000,00	
4.02.01.		Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/penggilingan)	1	Paket	30.000.000,00	DDS
4.02.01.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			30.000.000,00	
4.02.01.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			30.000.000,00	
4.02.01.	5.2.1.12	Belanja Pupuk/Obat-obatan Pertanian			30.000.000,00	
4.02.04.		Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	1	Paket	120.000.000,00	DDS
4.02.04.	5.3.	Belanja Modal			120.000.000,00	
4.02.04.	5.3.7.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/Air Limbah/Persampahan			120.000.000,00	
4.02.04.	5.3.7.03	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Bahan Baku/Material			120.000.000,00	
4.02.90.		Pelestarian lingkungan hidup/pembibitan pohon langka	1	Paket	20.000.000,00	DDS
4.02.90.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			20.000.000,00	
4.02.90.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			20.000.000,00	
4.02.90.	5.2.7.05	Belanja Bantuan Bibit Tanaman/Hewan/Ikan			20.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
			VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
04.03.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa			24.400.000,00	
4.03.02.		Peningkatan Kapatitas Perangkat Desa	12	Bulan	10.000.000,00	DDS
4.03.02.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			10.000.000,00	
4.03.02.	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas			10.000.000,00	
4.03.02.	5.2.3.03	Belanja Kursus Pelatihan			10.000.000,00	
4.03.94.		Peningkatan pengelolaan keuangan desa	1	Paket	14.400.000,00	DDS
4.03.94.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			14.400.000,00	
4.03.94.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			14.400.000,00	
4.03.94.	5.2.2.02	Belanja Jasa Honorarium Pembantu Tugas Umum Desa/Operator			14.400.000,00	
04.04.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga			53.780.000,00	
4.04.90.		Pemberdayaan posyandu, usaha peningkatan keluarga dan bina keluarga balita	12	Bulan	47.280.000,00	DDS
4.04.90.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			47.280.000,00	
4.04.90.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			42.480.000,00	
4.04.90.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			42.480.000,00	
4.04.90.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			4.800.000,00	
4.04.90.	5.2.2.05	Belanja Jasa Honorarium Petugas			4.800.000,00	
4.04.93.		Pemantauan pertumbuhan dan penyediaan makanan sehat	12	Bulan	6.500.000,00	DDS
4.04.93.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			6.500.000,00	
4.04.93.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			6.500.000,00	
4.04.93.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			6.500.000,00	
05		BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA			188.400.000,00	
05.01.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana			25.000.000,00	
5.01.00.		Penanggulangan Bencana	1	Paket	25.000.000,00	DDS
5.01.00.	5.4.	Belanja Tidak Terduga			25.000.000,00	
5.01.00.	5.4.1.	Belanja Tidak Terduga			25.000.000,00	
5.01.00.	5.4.1.01	Belanja Tidak Terduga			25.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
05.02.		Sub Bidang Keadaan Darurat			5.000.000,00	DOS
5.02.00.		Penanganan Keadaan Darurat			5.000.000,00	
5.02.00.	5.4.	Belanja Tidak Terduga			5.000.000,00	
5.02.00.	5.4.1.	Belanja Tidak Terduga			5.000.000,00	
5.02.00.	5.4.1.01	Belanja Tidak Terduga			5.000.000,00	DOS
05.03.		Sub Bidang Keadaan Mendesak			158.400.000,00	
5.03.01.		Penanganan Keadaan Mendesak	44	KPM	158.400.000,00	
5.03.01.	5.4.	Belanja Tidak Terduga			158.400.000,00	
5.03.01.	5.4.1.	Belanja Tidak Terduga			158.400.000,00	
5.03.01.	5.4.1.01	Belanja Tidak Terduga			158.400.000,00	
		JUMLAH BELANJA			2.011.634.600,00	
		SURPLUS DEFISIT			0,00	
		SISA LEBIH/(KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN			0,00	



Sidogembul, 31 Desember 2022

KEPALA DESA

BATUKI ISWANTYUDI

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA SIDOGEMBUL KECAMATAN SUKODADI
KABUPATEN LAMONGAN**

**KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SIDOGEMBUL
KECAMATAN SUKODADI
NOMOR : 188/ 07 /KEP.BPD.SDG/2022**

**TENTANG
PERSETUJUAN ATAS PERATURAN DESA SIDOGEMBUL
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
DESA SIDOGEMBUL TAHUN ANGGARAN 2023**

Menimbang : a. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 144 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa, Kepala Desa menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa);

b. Bahwa dengan adanya pergeseran, penambahan atau pengurangan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu dilakukan APBDesa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permasyarakatan Desa;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Desa Sidogembul tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) menjadi Peraturan Desa Sidogembul tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Desa Tahun Anggaran 2023.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di lingkungan Propinsi Jawa Timur (diumumkan dalam Berita Negara pada tanggal 8 Agustus 1950);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575) ;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembangian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsidan Pemerintahan Daerah Provinsidan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan hak asal usul dan kewenangan desa;
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman tata tertib dan mekanisme pengambilan keputusan musyawarah desa;
17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694)
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 10/E);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 22 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Lamongan (Lembaga Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 16/E);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa;
23. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 34 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pembangunan Desa;
24. Peraturan Desa Sidogembul Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sidogembul Tahun Anggaran 2022.

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Badan Permasyarakatan Desa Sidogembul membahas Rancangan Peraturan Desa tentang Pendapatan dan Belanja Desa Sidogembul Tahun Anggaran 2023

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **MENYEPAKATI ATAS PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SIDOGEMBUL TAHUN ANGGARAN 2023**

Pasal 1

Menyepakati Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sidogembul Tahun Anggaran 2023.

Pasal 2

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dengan Uraian dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa serta kegiatan-kegiatan sebagaimana tersebut dalam pasal 1 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sidogembul
Pada Tanggal : 31 Desember 2022

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SIDOGEMBUL



**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA SIDOGEMBUL KECAMATAN SUKODADI
KABUPATEN LAMONGAN**

Pada hari ini Sabtu tanggal Tiga Puluh Satu Bulan Desember Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua bertempat di Balai Desa Sidogembul Kecamatan Sukodadi, Menindaklanjuti usulan Kepala Desa Sidogembul perihal Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023, Badan Permusyawaratan Desa Sidogembul mengadakan rapat membahas Rancangan Perdes Apbdes tersebut.

Setelah melalui pembahasan bersama Kepala Desa dan memperhatikan usul dan saran dari masyarakat desa, Badan Permusyawaratan Desa Sidogembul menyatakan menyetujui Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sidogembul Tahun Anggaran 2023.

Demikian Berita Acara Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sidogembul Tahun Anggaran 2023 ini dibuat sebagai pedoman pelaksanaan selanjutnya.

Badan Permusyawaratan Desa Sidogembul

1. KHASBOLLAH, S. Ag
Ketua
2. MOH. MAHRUS, SE
Wakil Ketua
3. MAWADDATUL UMMAH, S. Pd.
Anggota
4. JASERI
Anggota
5. USMAN YUSUF
Anggota
6. M. SAHAL MAHFUDZ, S. Pd.
Anggota
7. MUHAMAD KARMAWAN
Anggota

Tanda Tangan :

